

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan suatu negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya, dan mencakup kepentingan-kepentingan rakyatnya yang lain. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh negara tersebut adalah pemerintahan. Dengan adanya pemerintahan harus mempunyai tugas-tugas yang jelas. Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang ada didalam desa.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahnya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten/kota secara keseluruhan termasuk didalamnya desa/kelurahan.

Undang – undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang desa ini menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan sekedar normative. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya dinikmati oleh rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan

dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni

**Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>**

Permasalahan yang sering muncul pada saat ini khususnya di pemerintah desa selalu disebabkan karena perangkat desa yang belum sepenuhnya menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dengan baik serta menjadi suatu karakter yang mendominasi dalam budaya administrasi birokrasi dalam sektor publik dan masih rendahnya SDM dan efektifitas kelembagaan dan tata kelola penerimaan desa serta pelayanan terhadap masyarakat desa sehingga banyak pemberitaan media yang membahas kasus korupsi yang menjerat kepala desa seperti yang termuat dalam media pewarta, **“Polres Batubara menjaring tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa pada sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT), Mereka terjering di kantor desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 kemarin tersiar kabar, OTT yang dilakukan Polres Batubara**

---

<sup>1</sup> V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 1

**tersebut terkait dugaan “uang pelicin” terhadap pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018”<sup>2</sup>**

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relative rendah, dan seringkali didominasi oleh para elit desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Masyarakat kurang aktif dalam mengikuti proses musyawarah dan cenderung mengiyakan apa saja yang sudah dipersiapkan pemerintah desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa Parsaoran 1. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Definisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah:

**Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara das Sollen dan Sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.<sup>3</sup>**

Bagaimanakah kesesuaian pengelolaan Keuangan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan pada Permendagri No 20 Tahun 2018?

<sup>2</sup> <https://pewarta.co/news/hukum/kades-dan3-asn-terjaring-ott-polres-batubara>.

<sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluhsatu: Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.12

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan keuangan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir apakah telah berjalan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka manfaat penelitian ini yaitu:

#### 1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang analisis bagaimana pengelolaan keuangan Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

#### 2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah desa Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Sesuai dengan undang – undang yang berlaku pada saat ini.

#### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

#### 4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Konsep Desa**

##### **2.1.1. Desa**

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Beni Ahmad Saebani secara etimologi, kata

**“desa” berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang berarti tanah air,, tanah asal, atau tanah kelahiran... kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. <sup>4</sup>**

Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni, pengertian desa adalah

**Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. <sup>5</sup>**

Menurut HAW. Widjaja Menyatakan:

**Desa adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Landasan**

---

<sup>4</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perdesaan, Cetakan Pertama* : Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.4

<sup>5</sup> V. Wiratna Sujawerni, *Op.cit*, Hal. 1

**Pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat<sup>6</sup>**

Menurut Edi Indrizal dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni, Pengertian desa secara umum adalah

**Sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada loyalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara merata) maupun yang bergantung pada sektor pertanian.<sup>7</sup>**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, menyebutkan:

**Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>8</sup>**

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan undang – undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal 8 yaitu :

1. Batas usia induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses tranfortasi antar wilayah.

---

<sup>6</sup> HAW. Widjaja, **Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh**, Cetakan pertama: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2010, hal. 3

<sup>7</sup> **Loc. Cit**

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 1, **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, hal. 2

4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
  5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk.
  6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk desa yang telah ditetapkan Bupati/Walikota.
  7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik: dan,
  8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.
- Berdasarkan ketentuan undang – undang No 6 Tahun 2014 pasal 67

memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

### 2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksana fungsi – fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa. Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Menurut Undang – undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

**Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.<sup>9</sup>**

Menurut Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang semua susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa struktur organisasi Pemerintah desa adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Undang – undang RI Nomor 6 Tahun 2014, **Tentang Desa**, hal. 2

a. Kepala Desa

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa terdiri atas;

Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Tugas Kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing – masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan atau yang dikenal dengan Kepala Dusun (KADUS) merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksanaan Kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksan kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksanaan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

d. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintah, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing – masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

## **2.2. Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Menurut Hanif Nurcholis menyatakan bahwa:

**Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.**<sup>10</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 menyebutkan:

**Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.**<sup>11</sup>

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 2 (dua) bersumber dari:

- a. **Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain – lain pendapatan asli desa;**
- b. **Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
- c. **Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten /Kota**
- d. **Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;**
- e. **Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;**
- f. **Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan**
- g. **Lain – lain pendapatan Desa yang sah.**<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, Cetakan Pertama: Penerbit Erlangga, 2011, hal. 81

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, hal.3

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.39

### 2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Hanif Nurchilis menyatakan bahwa:

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.**<sup>13</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijelaskan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan Desa adalah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

---

<sup>13</sup> **Op. Cit**, Hanif Nurcholis, hal. 81

Pendapatan terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2) Transfer
- 3) Pendapatan lain – lain

b. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan

Desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang :

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Penyelenggaraan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak Desa

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan
- 2) Pengeluaran pembiayaan

#### 2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa.

Hanif Nurcholis menyatakan :

**Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa serta transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.**<sup>14</sup>

Pengelolaan Keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan pengelolaan terkait dengan pengalokasian, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana desa yang dialokasikan dalam APBDesa. Tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

---

<sup>14</sup> **Ibid**, hal 82

## **2.5. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.5.1. Perencanaan**

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan adalah perencanaan. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus dari perencanaan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dalam kelembagaan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang diatur dalam bab IV bagian ke I adalah sebagai berikut:

- 1) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- 3) Apabila BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, maka pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disiapkan oleh Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Kemudian akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk evaluasi. Dengan berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- 6) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- 7) Apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKP Desa, maka Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dan apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa menjadi peraturan kepala desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dimasa depan.

### **2.5.2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota – anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota – anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepala pihak ketiga secara normative dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- 2) Nomor Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa.
- 3) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- 4) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya.
- 5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

- 6) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA, kepada Kepala Desa, dan Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- 7) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa, dan disampaikan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa.
- 8) RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut mendapat persetujuan kepala Desa dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Pelaksanaan kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan bukti pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya
- 9) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang disetujui Kepala Desa dan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan SPP dan wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 11) Pelaksana kegiatan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Pelaksana kegiatan menyampaikan

pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa, kemudian Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban yang disampaikan pelaksana kegiatan.

- 12) Pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggungjawab belanja, dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- 13) Kepala Desa menyetujui penerimaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kemudian Pelaksana kegiatan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- 14) Pelaksana kegiatan menyusun RAB pelaksana dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kemudian disetujui oleh Kepala Desa sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Dilaporkan kepada Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
- 15) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan. Kaur keuangan wajib menyetor seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### 2.5.3 Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Amir Hamzah dalam Sujarweni,

**Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.<sup>15</sup>**

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah :

---

<sup>15</sup> **Ibid**, hal. 21

## 1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Buku Pembantu Kas Umum terdiri atas:

### a. Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

### b. Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak

### c. Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

## 2.5.4 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan menyampaikan hal – hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang

dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari :
  - a) Laporan pelaksanaan APB Desa
  - b) Laporan realisasi kegiatan
2. Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

#### **2.5.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) Peraturan Desa disertai dengan:
  - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
    1. Laporan realisasi APB Desa
    2. Catatan atas laporan keuangan
  - b. Laporan realisasi kegiatan
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang termasuk ke Desa
- 3) Laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.

- 4) Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepa Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

1. Untuk semester 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
2. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## 2.6 Peneliti Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti antara lain :

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
1	Agnes Yolanda Gultom	Analisis pengelolaan keuangan Desa Kec. Selesai Kabupaten Langkat	Kuesioner Dokumentasi Observasi	Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan Keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari persentase tahap perencanaan 80 %, pelaksanaan 86 %, penatausahaan 100 %, pelaporan 100 % dan pertanggungjawaban 100 % melalui hasil perhitungan atas kuesioner yang telah diisi responden.

2	Tika Suryani Sihombing	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Hilang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir	Kuesioner Observasi Dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan Keuangan Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan persentase tahap perencanaan sebesar 90%
3	Kristina Juliati Silalahi	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu	Observasi Kuesioner Dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan Keuangan Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara Labuhan Batu telah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 dan Undang – undang No 6 tahun 2014 dapat dilihat dari skor tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, melalui perhitungan atau kuesioner yang diisi oleh responden.

4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sri Widati</li> <li>2. Andi Basru Wawo</li> <li>3. Abdul Azis Muthalib</li> </ol>	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Matahoalu Uepai Kabupaten Konawe)</p>	<p>Wawancara Dokumentasi</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No113/2014. 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Matahoalu pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan regulasi yang ada. Namun secara administrasinya belum semua tahapan pelaksanaan dilakukan. 3) Penatausahaan pengelolaan keuangan desa Matahoalu secara administrasi sudah sesuai dengan regulasi. 4) Pelaporan pengelolaan keuangan desa Matahoalu belum sepenuhnya dilaksanakan. 5) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dilaksanakan. 6) Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe masuk dalam kategori kurang efisien, hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat pengeluaran desa bila dibandingkan dengan pendapatan desa. 7) Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe masuk dalam kategori efektif.</p>
5	<p>Haryati Sinaga</p>	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Kuesioner Wawancara Dokumentasi</p>	<p>Berdasarkan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, Pengelolaan Keuangan di Desa Saornauli Hatoguan</p>

		(Studi pada Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)		Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Didukung dengan dokumentasi Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Dan ada hal yang perlu diperhatikan, khususnya perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Desa untuk mensosialisasikan informasi yang ada di Desa Saornauli Hatoguan, khususnya keuangan desa sehingga tidak ada kekurangan dari segi pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa dan tim pengawas desa perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah dibuat dan untuk menghindari penyelewengan dana dari pihak tertentu
--	--	---	--	---

Dari 5 (lima) jurnal diatas yang menjadi replikasi peneliti adalah Jurnal Agnes Yolanda Gultom yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Bekulap Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Perbedaan Penelitian Agnes Yolanda Gultom dengan peneliti terletak pada metode penelitian, objek penelitian dan Permendagri yang digunakan untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa di desa yang menjadi objek penelitian peneliti. Yang menjadi acuan Agnes Yolanda Gultom adalah

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sedangkan acuan peneliti adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.


## **2.7 Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah dalam melihat langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konseptual.

Kerangka Pemikiran dapat digambarkan pada gambar 2.1

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian merupakan perencanaan yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Sugiyono menyatakan

**Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.**<sup>16</sup>

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian. Misalnya pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu

---

<sup>16</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D**, Edisi 2019: Alfabeta, Bandung, hal.9

menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata – kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditrigulasi, disimpulkan dan diverifikasi. Dengan demikian fenomena mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Desa Parsaoran I Kecamatan Panggururan Kabupaten Samosir dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

### **3.2. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian**

#### **3.2.1 Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian memberikan batasan subjek sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variable yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut konfirman.

Menurut Afrizal **“Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang adanya ataupun orang lain atau subjek kejadian suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.”**<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Afrizal, **Metode Penelitian Kualitatif**, Cetakan ke- 3: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 139

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun sebagai informan internal dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Sebagai perwakilan dari Masyarakat Desa sebagai informal eksternal.

### 3.2.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya adalah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

### 3.2.3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir khususnya pada analisis pengelolaan keuangan desa di desa tersebut.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu :

### 1. Data Primer

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak :

**Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan sendiri dan digunakan sendiri oleh peneliti.** <sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.106

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan – informan yang dijadikan sumber informasi yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan BPD selaku pengawas.

## 2. Data Sekunder

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Siamnjuntak menyatakan bahwa :

**Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga. Biasanya data ini dikumpulkan oleh orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu. Data ini dapat digunakan setiap orang untuk maksud tertentu. Dalam tulisan ilmiah seperti majalah, buku – buku, skripsi, tesis, atau disertasi. Data tersebut berupa angka – angka atau sesuatu pendapat.**<sup>19</sup>

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa arsip (dokumen) dari desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, yaitu berupa gambaran umum Desa Parsaoran I, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan kekayaan milik desa dan dokumen lainnya dan juga literature – literature, baik berupa undang – undang, peraturan pemerintah dan buku – buku yang berhubungan dengan skripsi.

### 3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Berikut ini disajikan Kerangka Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa dan Indikatornya.

---

<sup>19</sup> **Ibid**, hal. 107

**Tabel 3.1**  
**Tahapan Pengelolaan Keuangan**

<b>No.</b>	<b>Tahap Pengelolaan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item Pertanyaan</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>	1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa	5
		2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut	
		3. Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa disepakati paling lambat bulan Oktober	
		4. Rancangan yang telah disepakati diberikan Kepala Desa kepada Bupati/Walokita untuk dievaluasi	
		5. Jika hasil evaluasi tidak diberikan oleh Bupati/Walikota maka peraturan berlaku dengan sendirinya	
<b>2.</b>	<b>Pelaksanaan</b>	1. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang kas dengan jumlah tertentu di dalam kas Desa	10
		2. Jumlah Kas Desa ditentukan oleh Peraturan Bupati/Walikota	
		3. Pengeluaran Desa dalam bentuk beban diakui saat Peraturan Desa sudah disahkan	
		4. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat	
		5. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa	
		6. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa	

		<p>7. SPP diberikan jika barang atau jasa sudah diterima beserta pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi</p> <p>8. SPP yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris dan disetujui oleh Sekretaris dan disetujui oleh Kepala Desa dan dibayarkan oleh Bendahara Desa</p> <p>9. Kaur Keuangan Desa melakukan pencatatan atas pengeluaran desa</p> <p>10. Kaur Keuangan sebagai wajib menyetor pajak yang dipungut ke rekening kas Negara</p>	
<b>3.</b>	<b>Penatausahaan</b>	<p>1. Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang yang masuk dan keluar melalui laporan pertanggungjawaban</p> <p>2. Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kaur keuangan harus berupa buku kas umum, yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa</p>	3
<b>4.</b>	<b>Pelaporan</b>	<p>1. Laporan pertanggungjawaban diberikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa</p> <p>2. Laporan pertanggungjawaban diberikan juga kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</p> <p>3. Laporan APBDesa disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan</p> <p>4. Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya</p>	6

		5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota	
		6. Menyampaikan laporan akhir tahun anggaran kepada BPD	
<b>5.</b>	<b>Pertanggungjawaban</b>	2. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	3
		3. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa harus dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format catatan atas laporan keuangan, format laporan keuangan, format laporan realisasi kegiatan, format daftar program sektoral, program lain masuk ke desa	
		4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diberikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan	

Sumber: Diolah sendiri oleh Peneliti

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpul data adalah upayah yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Studi Lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dilokasi atau obyek penelitian secara langsung maupun ditempat lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara :

a. Kuesioner

Menurut Widodo menyatakan bahwa :

**Kuesioner (angket/skala) adalah daftar pertanyaan/pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator – indikator dari variable penelitian yang diberikan kepada responden. Kuesioner biasanya digunakan untuk mengukur resepsi, sikap atau perilaku.**<sup>20</sup>

b. Wawancara (interview)

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa :

**Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.**<sup>21</sup>

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak bersangkutan (dalam hal ini adalah kepala desa, bendahara, sekretaris desa, ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sebagai perwakilan dari masyarakat) guna memperoleh data yang relevan dengan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi “**Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupu kelembagaan.**”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Widodo, **Metode Penelitian Populer dan Praktis**, Cetakan kesatu: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 72

<sup>21</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Cetakan 2019, Alfabeta, Bandung, hal. 137

<sup>22</sup> Sanusi Anwar, **Metode Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, hal. 114

Untuk melengkapi data dari hasil pengamatan, maka peneliti juga mengumpulkan sejumlah data informasi melalui pencatatan bukti –bukti yang sudah didokumentasi, yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

Analisis data yang akan dilakukan setelah kuesioner dikumpulkan yaitu dengan cara:

a. **Persiapan**

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpulkan maksimal.

b. **Tabulasi**

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam tabel frekuensi untuk memperoleh data menganalisa kegiatan tabulasi *coding* dan *scoring*. *Coding* adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Peneliti menggunakan skala likert modifikasi

dengan jawaban yang diberikan oleh perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa adalah SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2 dan STS = 1

c. Penerapan data disesuaikan dengan penelitian

Penerapan data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa, alat yang digunakan adalah *mean*. *Mean* ini digunakan untuk menghitung rata – rata dengan menggunakan perhitungan – perhitungan aritmatika. Perhitungan *mean* tersebut ditentukan dengan cara mengkombinasikan bobot nilai tiap jawaban. SS=5, N=4, S=3, TS=2 dan STS=1. Apabila mayoritas tanggapan informan sangat setuju (SS) , maka mean akan mendekati nilai 5, sebaliknya apabila mayoritas pendapat informan sangat tidak setuju (STS), maka *mean* akan mendekati nilai 1 (dalam skala 1-5).

Berdasarkan nilai maksimum dan minimum tersebut dapat diketahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di desa Parsaoran I.

Rumus *Mean*

1. —

Keterangan :

X : Rata – rata hitung

$\sum X$  : Jumlah semua nilai kuesioner

N : Jumlah Responden

## 2. Grand Mean ( \_\_\_\_\_ )

Rumus Skala Interval yang dikemukakan Simamora, didapatkan nilai interpretasi bahwa sektor Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Parsaoran I, bahwa apabila nilai rata – rata hitung sebagai berikut:

1,00 – 1,80 (20% – 36%) : Sangat Tidak Sesuai

1,80 – 2,60 (36% – 52%) : Tidak Sesuai

2,60 – 3,40 ( 52% – 68%) : Netral

3,40 – 4,20 (68% – 84%) : Sesuai

4,20 – 5,00 (84% – 100%) : Sangat Sesuai

Langkah selanjutnya data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung kesimpulan penelitian.